



**PENETAPAN**

**Nomor 15/ Pdt. P / 2021 / PNBnj**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa permohonan (Voluntaire Yurisdicție) telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan :

**Rebi Ira Fani Surbakti**, bertempat tinggal di JL. Kemuning Lk 2 Gg Bersama Kel. Jati Makmur , Kec. Binjai Utara , Kota Binjai , sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Telah memeriksa dan meneliti pula surat-surat bukti yang diajukan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 15Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tertanggal 15 Maret 2021 dengan Nomor 15/ Pdt.P / 2021 / PNBnjyang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Medan tanggal 16 Juli 2016, Sesuai kutipan Akta Nikah Nomor0118/007/VII/2016;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama SAID NAUFALY IBRAHIM , lahir di Medan tanggal 13 April2017;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama SAID NAUFALY IBRAHIM telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Nomor. 1271-LU-15052017-0005 tertanggal 16 Mei2017;
4. Bahwa karena anak Pemohon SAID NAUFALY IBRAHIM tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak Pemohon tersebut diganti/dirubah;
5. Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti/merubah nama anak Pemohon tersebut dari nama SAID NAUFALY IBRAHIM dirubah menjadi SAID FAHMI dengan harapan agar anak tidaksakit-sakitan;
6. Bahwa pergantian/perubahan nama tersebut oleh Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Bnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak saat itu anak Pemohon dikenal dan dipanggil oleh keluarga dan masyarakat sekitar dengan nama SAID FAHMI;
8. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk memperbaiki/mengganti nama anak pertama Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SAID NAUFALY IBRAHIM menjadi SAID FAHMI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai setelah ditunjukan penetapan ini untuk selanjutnya memperbaiki/mengganti nama anak dari Pemohon yang semula SAID NAUFALY IBRAHIM menjadi SAID FAHMI;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap dipersidangan, dan atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bahwa ia benar telah mengajukan permohonan tersebut secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dan menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yakni sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. REBI IRAFANI SURBAKTI, NIK : 127107700890001, tertanggal 25 Pebruari 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda-----P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAID NAUFALY IBRAHIM, tanggal 16 Mei 2017, Nomor : 1271-LU-15052017-0005, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda-P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : SAID FITRA, tertanggal 25 Pebruari 2021, Nomor : 1271071909160013, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda-P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara SAID FITRA dengan REBI IRAFANI SURBAKTI, nomor : 0118/007/VII/2016, tanggal 18 Juli 2016, telah

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Bnj



dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda-----**P-4**;

5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir An. SAID NAUFALY IBRAHIM, Nomor 0037/SKL/RSU-BT/IV/201, tanggal 13 April 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda-----**P-5**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**SAKSI -1, EMA AGINTA BR PA**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar pemohon;
- Bahwa setahu saksi Nama anak Pemohon telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, yang mana data Kependudukan anak Pemohon bernama SAID NAUFALY IBRAHIM;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi permohonan ini pemohon ajukan untuk merubah Nama anak Pemohon pada Data Kependudukan yaitu pada Kartu Keluarga (KK) dan akta lahir anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pada Data Kependudukan yaitu pada Kartu Keluarga (KK) dan akta lahir anak Pemohon tercatat Pemohon bernama SAID NAUFALY IBRAHIM;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon merubah nama anaknya menjadi SAID FAHMI sejak usia 2 (dua) tahun karena anak pemohon sering sakit.
- Bahwa sejak dirubah nama anak pemohon sudah jarang sakit
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut;

**SAKSI -2, HARAYATI SARAGIH**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar pemohon;
- Bahwa setahu saksi Nama anak Pemohon telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, yang mana data Kependudukan anak Pemohon bernama SAID NAUFALY IBRAHIM;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi permohonan ini pemohon ajukan untuk merubah Nama anak Pemohon pada Data Kependudukan yaitu pada Kartu Keluarga (KK) dan akta lahir anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pada Data Kependudukan yaitu pada Kartu Keluarga (KK) dan akta lahir anak Pemohon tercatat Pemohon bernama SAID NAUFALY IBRAHIM;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon merubah nama anaknya menjadi SAID FAHMI sejak usia 2 (dua) tahun karena anak pemohon sering sakit.
- Bahwa sejak dirubah nama anak pemohon sudah jarang sakit

Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi **EMA AGINTA BR PA** dan Saksi **HARAYATI SARAGIH.**, di persidangan maka diketemukan fakta-fakta juridis sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di JL. Kemuning Lk 2 Gg Bersama Kel. Jati Makmur, Kec. Binjai Utara;
- Bahwa setahu saksi Nama anak Pemohon telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, yang mana data Kependudukan anak Pemohon bernama **SAID NAUFALY IBRAHIM**;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi permohonan ini pemohon ajukan untuk merubah Nama anak Pemohon pada Data Kependudukan yaitu pada akta lahir anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pada Data Kependudukan yaitu akta lahir anak Pemohon tercatat Pemohon bernama **SAID NAUFALY IBRAHIM**;
- Bahwa sejak usia 2 (dua) tahun nama anak pemohon telah dirubah menjadi **SAID FAHMI**;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk memperbaiki/mengganti nama anak pertama Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Binjai agar Pengadilan Negeri Binjai memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah namaanak Pemohon yaitu dari anak Pemohon bernama **SAID NAUFALY IBRAHIM** menjadi anak Pemohon bernama **SAID FAHMI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 52 ayat 1, 2 dan 3 menyebutkan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut : ***semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksanatempat Penduduk berdomisili”.***

Menimbang, bahwa di persidangan keterangan SaksiRiana Lumiaty Br Hutagalung dan SaksiRudi Antony.,dihubungkan dengan bukti surat P-1 s/d P-5 menerangkan bahwa nama anak Pemohon belum diganti / dirubah dari namaanak Pemohon **SAID NAUFALY IBRAHIM** menjadi **SAID FAHMI** dikarenakan harus mendapatkan izin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon untuk keseragaman adminstrasi kependudukan dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohontersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Bnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang isinya menerangkan Pemohon melaporkan kepada instansi pelaksana tempat Penduduk (Pemohon) berdomisili, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai untuk dicatat perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam Kartu Keluarga Nomor 1275012005150013 tanggal 24 Juli 2020 (bukti P-5), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1275-LT-01102020-0001 tanggal 1 Oktober 2020 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Pengadilan berpendapat bahwa demi kepastian hukum terhadap nama anak Pemohon tersebut dan agar dapat diubah/diganti di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 s/d P-5 menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di JL. Kemuning Lk 2 Gg Bersama Kel. Jati Makmur, Kec. Binjai Utara, maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan-ketentuan Hukum yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya asal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SAID NAUFALY IBRAHIM menjadi SAID FAHMI;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai setelah ditunjukan penetapan ini untuk selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Pemohon yang semula SAID NAUFALY IBRAHIM menjadi SAID FAHMI;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp215.000.- (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari **Jumat**, tanggal **12 Maret 2021**, oleh Hakim **DEDY S.H.**, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ripka Feriani Ginting, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut sertadihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**RIPKA FERIANI GINTING, S.H.,**

**DEDY, S.H.,**

## Perincian biaya sebagai berikut:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 35.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 215.000,-</b>

(Terbilang : dua ratus lima belas ribu rupiah)